



**PENETAPAN**

**N**

**Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Pengangkatan Anak* yang diajukan oleh:

- Nama** : **Achmad Baiquni bin H. Rahmat**  
**NIK** : 3603273007900002  
**Tempat Tgl Lahir** : Tangerang, 30 Juli 1990  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Wiraswasta  
**Alamat** : Perum Griya Islam, RT. 017/RW. 006, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. **sebagai Pemohon I;**
- Nama** : **Siti Humairah binti H. Mulyani, S.Ip**  
**NIK** : 3671027008920004  
**Tempat Tgl Lahir** : Tangerang, 30 Agustus 1992  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Guru  
**Alamat** : Perum Griya Islam, RT. 017/RW. 006, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, **sebagai Pemohon II;**

Dalam hal ini diwakili oleh **THONTHOWI JAUHARI, S.H., ANGGI ALWIK JULI SIREGAR, S.H.** dan **MHD. NOVA ABU BAKAR, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada The Jurisprudence Partner Law Firm, berkedudukan di Jalan Boulevard Europe Nomor 30, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten (15138). Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal

*Hal. 1 dari 15 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2023, yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor 1109/KUASA/572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, tanggal 21 Juli 2023;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, tanggal 21 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/23/VI/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiuwung Kotamadya Tangerang.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut hingga sampai saat ini **PARA PEMOHON** telah tinggal bersama serta menetap di Perum Griya Islam RT. 017/RW. 006, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
3. Bahwa, **PARA PEMOHON** bermaksud mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Nizam Malik Alzubair bin Radiansah yang merupakan anak kandung dari Bapak Radiansah dan Ibu Veni Sophia, lahir di Tangerang pada tanggal 04 Juli 2019.
4. Bahwa seorang anak laki-laki bernama Nizam Malik Alzubair bin Radiansah tersebut telah ikut dan tinggal bersama dengan **PARA PEMOHON** sejak berusia 4 (empat) bulan, sebagaimana dinyatakan pada Surat Pernyataan tertanggal 04 November 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh orang tua kandung anak tersebut bersama dengan **PARA PEMOHON**.

Hal. 2 dari 15 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak ikut dan tinggal bersama dengan **PARA PEMOHON**, seorang anak laki-laki tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini karena para pemohon telah memenuhi segala keperluan dan kebutuhan anak laki-laki dimaksud baik secara jamani maupun rohani.
6. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak terdapat keberatan terhadap keinginan **PARA PEMOHON** untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima **PARA PEMOHON** sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut.
7. Bahwa dari hasil pernikahan **PARA PEMOHON** tersebut di atas, **PARA PEMOHON** telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sarfaraaz Arshaq Achmad yang lahir di Tangerang pada tanggal 26 April 2021 sebagaimana disebutkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3603-LT-241112021-0051 tertanggal 25 November 2021.
8. Bahwa adapun maksud **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut.
9. Bahwa **PARA PEMOHON** sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas serta merujuk pada ketentuan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka **PARA PEMOHON** mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

## PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan **PEMOHON I** *in casu* Achmad Baiquni bin H. Rahmat dan **PEMOHON II** *in casu* Siti Humairah binti H. Mulyani, S.Ip terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Nizam Malik Alzubair bin Radiansah bin Radiansah, umur 4 (empat) tahun;

*Hal. 3 dari 15 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada **PARA PEMOHON**;

**ATAU**

-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, namun para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya mengalami perbaikan dengan memasukkan anak Pemohon I dan Pemohon II, selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan sebagai berikut:

**Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Achmad Baiquni, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Radiansah, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 15 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Veni Sophia, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Radiansah dan Veni Sophia, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nizam Malik Alzubair bin Radiansah, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Pernyataan Penyerahan/Adopsi Anak, yang bernama Nizam Malik Alzubair, tanggal 4 November 2019, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Sarfaraaz Arshaq Achmad, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Achmad Baiquni, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan Dokter Praktek Mandiri, atas nama Achmad Baiquni, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan Dokter Praktek Mandiri, atas nama Siti Humairah, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Achmad Baiquni, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda P.14;

Hal. 5 dari 15 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Siti Humairah, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda P.15;

## Bukti Saksi:

1.

**Iyar Miarsih binti Abdul Halim**, saksi mengaku Uwa para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menginginkan anak, karena pernikahannya sudah berjalan sekitar 4 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat seorang anak bernama Nizam Malik Alzubair bin Radiansah pada bulan November 2019.
- Bahwa anak tersebut masih berusia 3 (tiga) bulan sudah dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II oleh kedua orang tuanya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu dan layak merawat anak tersebut karena Pemohon I mempunyai penghasilan tetap sebagai wiraswasta.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah memperoleh anak kandung yang usianya sekitar dua tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang taat beribadah, sehat jasmani dan rohani, sayang kepada orang lain, bertanggung-jawab, tidak berperilaku buruk/tercela dan tidak pernah melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap orang lain.

2. **Agus Sugandi bin Abdul Halim**, saksi mengaku sebagai teman para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 15 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon yang sudah berjalan sekitar 4 tahun belum dikaruniai anak dan sangat menginginkan kehadiran anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat seorang anak yang diberi nama Nizam Malik Alzubair bin Radiansah.
- Bahwa anak tersebut masih berusia 3 (tiga) bulan sudah dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II oleh.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu dan layak merawat anak tersebut karena Pemohon I mempunyai penghasilan tetap sebagai wiraswasta.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah memperoleh anak kandung yang usianya sekitar dua tahun;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut masih ada hubungan saudara dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang taat beribadah, sehat jasmani dan rohani, sayang kepada orang lain, bertanggung jawab, tidak berperilaku buruk/tercela dan tidak pernah melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap orang lain.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **THONHOWI JAUHARI, S.H., ANGGI ALWIK JULI SIREGAR, S.H.**

*Hal. 7 dari 15 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **MHD. NOVA ABU BAKAR, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada The Jurisprudence Partner Law Firm, berkedudukan di Jalan Boulevard Europe Nomor 30, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten (15138). Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor 1109/KUASA/572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, tanggal 21 Juli 2023, berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt/1983 dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, dengan demikian surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum dan kuasa hukum para Pemohon tersebut mempunyai landasan legalistik dan karenanya diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi para Pemohon dalam persidangan perkara ini

Menimbang, bahwa permasalahan pokok para Pemohon adalah mohon penetapan untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan seorang anak laki-laki bernama Nizam Malik Alzubair bin Radiansah, yang telah diasuh dan diurus oleh para Pemohon dan penetapan tersebut berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar-dasar pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan*";

*Hal. 8 dari 15 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana dikehendaki Pasal 49 Huruf (a) Angka (20) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga (*al-akhwal al-syakhsiyah*), kewarisan, dan hukum wasiyat, sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-Sali permohonan para Pemohon, para Pemohon mengajukan surar berupa bukti yang diberi kode P.1 sampai dengan P.15, telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 Ayat (1), Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dengan masuknya anak angkat dalam tatanan hukum keluarga Muslim, kewarisan dan wasiyat, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (20), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana tersebut di atas, dan dari bukti P.1 dan P.2, ternyata para Pemohon berdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan Agama Tigaraksa, berwenang untuk menerima dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 15 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15, serta 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing nama dan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2015;
- Bahwa para Pemohon sudah empat tahun pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon nanti setelah mengangkat anak baru dikaruniai anak kandung;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik tidak pernah terlibat kriminal dan bebas dari narkoba sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa para Pemohon termasuk keluarga yang mampu dan dapat memberikan penghidupan yang layak untuk masa depan anak yang diangkatnya;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh para Pemohon sejak anak tersebut berusia tiga bulan, sampai saat ini anak tersebut berusia 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa para Pemohon bermaksud memohon penetapan pengesahan pengangkatan anak yang bernama *Nizam Malik Alzubair bin Radiansah* tersebut ke Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan hukum Islam guna kepentingan dan kepastian hukum anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pernyataan Penyerahan/Adopsi Anak, yang bernama *Nizam Malik Alzubair bin Radiansah*, tanggal 4 November

*Hal. 10 dari 15 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (bukti P.6), anak tersebut dapat dijadikan anak angkat oleh para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon dipercaya untuk merawat dan membina serta mendidik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa para Pemohon dan calon anak angkatnya memeluk agama yang sama dengan kedua orang tua angkatnya yaitu Islam (bukti P.1, P.2, P.3 dan P4), maka permohonan para Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, tentang persyaratan pengangkatan anak, calon orang tua angkat harus memenuhi syarat antara lain: sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, beragama yang sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, bersastus menikah paling singkat 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum punya anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak atau dinas terkait, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan, memperoleh surat izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Sosial tersebut di atas, para Pemohon belum memenuhinya, tapi para Pemohon telah menerima penyerahan dari kedua orang tua anak tersebut (P.9) sehat jasmani dan rohani, (P.12 dan P.13) berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, (P.1 dan P.2.) beragama yang sama dengan agama

*Hal. 11 dari 15 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon anak angkat, (P.1 dan P.2) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, (P.14 dan P.15) bersastus menikah paling singkat 5 tahun, (P.3 dan P.4) tidak merupakan pasangan sejenis, (P.3) tidak atau belum punya anak atau hanya memiliki satu orang anak, (P.10) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, (P.11) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali (P.9);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, anak yang bernama **Nizam Malik Alzubair bin Radiansah**, selama 4 (empat) tahun lebih berada dalam perawatan, pengasuhan, pemeliharaan para Pemohon, para Pemohon telah memberikan kasih sayang yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya serta memperlakukan anak tersebut layaknya anak kandung para Pemohon sendiri, walaupun anak tersebut tidak diketahui asal-usul orang tua kandungnya, sejak ditemukan sampai sekarang, atas sepengetahuan pihak Kepolisian dan pemerintah setempat, dimana tujuan utama pengangkatan seorang anak adalah untuk kepentingan anak tersebut, karena dengan diangkatnya anak tersebut masa depannya akan lebih baik dan lebih terjamin kehidupannya, baik sandang, pangan dan pendidikannya (formil dan agama), sehingga Majelis Hakim memandang para Pemohon telah memenuhi persyaratan serta cakap dan layak, baik secara hukum maupun ekonomi dan sosial serta kesehatan jasmani dan rohaninya untuk menjadi orang tua angkat dari seorang anak perempuan bernama **Nizam Malik Alzubair bin Radiansah**, untuk diasuh, dipelihara, dididik dan diberikan kasih sayang layaknya anak kandungnya sendiri dan diberikan kesejahteraan yang lebih terjamin dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan, pendidikan dan masa depan anak yang bernama **Nizam Malik Alzubair bin Radiansah**, tersebut akan lebih baik dan lebih terjamin, apabila anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

B

Hal. 12 dari 15 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



ahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar;

- B  
ahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, hal ini berdasarkan:

➤ Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang berbunyi:

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";

➤ Hadits Riwayat Muslim :

**من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه  
فالجنة عليه حرام**

Artinya : ".. Barangsiapa yang membangsakan diri kepada bukan ayah yang sebenarnya (bukan ayahnya), sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haramnya baginya surga".

- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat tidak mempunyai hubungan waris, hanya bisa memperoleh wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi

*Hal. 13 dari 15 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

- Bahwa apabila anak angkat adalah seorang anak perempuan, maka ketika anak tersebut menikah maka yang menjadi wali nikahnya adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Wali Hakim;

- Bahwa dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali, atau badan hukum yang mengenai anak yang akan diangkat oleh calon orang tua angkatnya;

- Bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4.335/MUI/82, tanggal 18 Juni 1982 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriyah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Nizam Malik Alzubair bin Radiansah**, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Juli 2019, sebagai

*Hal. 14 dari 15 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat Pemohon I (**Achmad Baiquni bin H. Rahmat**) dan Pemohon II (**Siti Humairah binti H. Mulyani, S.Ip**);

3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.**

**Drs. H. Makka A.**

**Endin Tajudin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Umi Wardah**

## Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• Biaya proses	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	0,00
• PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."